

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 28 P/HUM/2021 TERKAIT HAK UJI MATERIL  
PERATURAN PEMERINTAH NO.99 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Moh.Ridwan**

**NIM. C94218087**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh.Ridwan  
NIM : C94218087  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap  
Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021  
Terkait Hak Uji Materil Peraturan Pemerintah No.99  
Tahun 2012

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



A42AJX886752706  
Moh.Ridwan  
C94218087

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Moh.Ridwan NIM.  
C94218087 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing



**Arif Wijaya SH., M.Hum**  
NIP : 197107192005011003

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Moh Ridwan NIM. C94218087 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Arif Wijaya, S.H., M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji II

  
Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.  
NIP. 196808262005012001

Penguji III


  
Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

  
Achmad Safudin R. M.H.  
NIP. 199212292019031005

Surabaya, Senin 11 Juli 2022  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ridwan  
NIM : C94218087  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : iwan.kopiireng1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NO. 28 P/HUM/2021 TERKAIT HAK UJI MATERIL PERATURAN

PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

Moh. Ridwan

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021 Terkait Hak Uji Materil Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012” ini adalah hasil penelitian normatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021 terkait Uji Materil Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012. 2) Bagaimana analisis *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah dan siyāsah qaḍāīyah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan khusus di Indonesia. Tetapi Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 melalui Uji Materil (*Judicial Riview*) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Alasan dari Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini salah satunya adalah untuk menyamaratakan status hak (Remisi) pemotongan masa tahanan bagi seluruh terpidana diberbagai tingkat kasus. Padahal didalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan. Dalam kajian *dustūriyah* bahwa berdasar pada kaidah, yang mana kaidah disini meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan untuk manusia. Oleh sebab itu *siyāsah dustūriyah qadā'īyyah* juga sejalan dengan Al-quran bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan salah satu jalan melahirkan keadilan. Sebab didalamnya membedakan hak yang didapat oleh pelaku kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa.

Perlu adanya pertimbangan hukum yang kuat dalam terjadinya perubahan terhadap suatu perubahan mengenai peraturan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana, Sebab lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut secara yuridis dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai persoalan pelaksanaan hak warga binaan dalam lembaga permasyarakatan

## DAFTAR ISI

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| SAMPUL DALAM.....                                   | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                            | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                         | iii  |
| PENGESAHAN.....                                     | iv   |
| ABSTRAK.....                                        | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                 | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                     | viii |
| DAFTAR TRANSLITER.....                              | x    |
| BAB I: PENDAHULUAN.....                             | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                      | 1    |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....    | 9    |
| C. Rumusan Masalah.....                             | 9    |
| D. Kajian Pustaka.....                              | 10   |
| E. Tujuan Penelitian.....                           | 12   |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian.....                   | 12   |
| G. Definisi Operasional.....                        | 13   |
| H. Metode Penelitian.....                           | 14   |
| I. Sistematika Pembahasan.....                      | 16   |
| BAB II: <i>FIQH SIYĀYAH DUSTURYIAH</i> .....        | 18   |
| A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i> ..... | 18   |
| B. <i>Siyāsah Qadā'iyah</i> (Peradilan).....        | 25   |

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 28 P/HUM/2021 TENTANG HAK UJI MATERIL SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.....</b> | <b>34</b> |
| A. Judicial Review .....                                                                                                                                  | 34        |
| B. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 .....                                                                                              | 38        |
| C. Kronologi Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021 .<br>.....                                                                              | 41        |
| D. Pertimbangan Hakim Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28<br>P/HUM/2021 .....                                                                 | 47        |
| <b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 28 P/HUM/2021 .....</b>                                                                        | <b>54</b> |
| A. Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/Hum/2021....<br>.....                                                                             | 54        |
| B. Tinjauan <i>Fiqih Siyāsah Dusturiyyah Qadā’iyyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah<br>Agung Nomor: 28 P/HUM/2021.....                                      | 59        |
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b>                                                                                                                               | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                        | 64        |
| B. Saran.....                                                                                                                                             | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                     | <b>71</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ialah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amendemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman<sup>1</sup>.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar, maka dibentuklah 2 lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi

---

<sup>1</sup> Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2) Pasca Amendemen

masing-masing dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Lembaga peradilan tersebut yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Mahkamah Agung sendiri membawahi lembaga peradilan di bawahnya seperti Peradilan Negeri, Peradilan Militer, Peradilan Agama. Hal tersebut setelah adanya pencabutan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Alasan dicabutnya peraturan tersebut dikarenakan secara formil tidak dapat mengakomodir terkait kekuasaan kehakiman dan juga adanya Judicial Review dalam salah satu pasal tersebut dan diputuskan bertentangan dengan UUD.

Kemudian Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki definisi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Diketahui dari dua pengertian di atas jelas terdapat perbedaan antara MA dan MK dalam tugas dan wewenangnya. Di lain sisi, pelaksanaan satu kekuasaan

---

<sup>2</sup> Kurniawan Aris, Mahkamah Agung: Pengertian Mahkamah Agung, (Pengertian Mahkamah Agung, Tugas, Fungsi dan Wewenang (gurupendidikan.co.id), diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi RI, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)), diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

oleh dua atau beberapa institusi potensial terjadinya tumpang tindih kewenangan, atau setidaknya akan muncul pesinggungan kewenangan yang dapat berujung pada tidak efektifnya pelaksanaan kekuasaan dimaksud.<sup>4</sup>

Kemudian di balik tugas dan wewenang antara dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, masih banyak problematika yang terjadi di balik tugas dan wewenang tersebut seperti halnya dalam pengambilan putusan yang diambil masih menimbulkan kecenderungan yang masih berpihak dan belum bisa mengedepankan asas keadilan dalam tubuh lembaga peradilan tersebut. Karena pada dasarnya dalam tubuh lembaga peradilan tersebut asas yang dijunjung tinggi adalah asas keadilan atau moralitas. Seperti contoh putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan dengan Nomor Perkara 28 P/HUM/2021 terkait Hak Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Masyarakat.

Indonesia telah memiliki sistem permasyarakatan sejak tahun 1964. Sistem permasyarakatan ini digagas oleh Saharjo dkk. Sistem ini menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan, selain membuat narapidana kehilangan kebebasan bergerak, harus dapat mengantarkan narapidana pada rasa penyesalan dan mendidik mereka untuk menjadi masyarakat yang lebih baik<sup>5</sup>. Sistem permasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No.

---

<sup>4</sup> Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.1 (2015), 18.

<sup>5</sup> Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung. PT Refika Aditama, 2011), 124

12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, fokus sistem pemasyarakatan saat ini adalah pada perawatan, pendidikan, dan pendampingan narapidana dengan tujuan memulihkan atau mengembalikan kesatuan dasar dalam hubungan antara setiap narapidana dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip pemasyarakatan untuk merawat membina dan mendidik dan membimbing warga binaan yang bertujuan agar menjadi warga yang baik dan pastinya berguna dimasyarakat.<sup>7</sup> Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau disebut dengan remisi. Dengan

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : PT, Refika Aditama, 2006), 3

<sup>7</sup> Tim Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*, (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2019), 421

pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya dengan baik dan juga berprestasi agar dapat memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup> Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang harus dilindungi undang-undang di Indonesia. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana, bahkan seorang narapidana yang melakukan tindak pidana khusus sekalipun. Namun demikian, Pengurangan menjalani pidana (Remisi) di Indonesia ini adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan, dengan diberikannya remisi tersebut, membunuh rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak merasa dikenakan denda napa yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Pada Tanggal 12 November Tahun 2012 telah disahkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No. 99 tahun 2012 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan pengaturan tentang prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat, seperti napi tindak pidana

---

<sup>8</sup> <https://digilib.unila.ac.id/9848/11/revisi%20%bab%201>. Tanggal akses : 5 Februari 2018. Pada Pukul 21.05.

terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan terorganisasi.<sup>9</sup>

Kebijakan memperketat syarat keringanan hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan pidana tertentu, sebagaimana telah termaktub dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut, sesuatu yang mempunyai dampak positif terhadap upaya penanggulangan tindak pidana tertentu. Indonesia. Namun, ketentuan dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian keringanan itu ditolak dengan berbagai cara. Hal ini karena termasuk pengetatan dalam pemberian keringanan, dalam hal ini terdapat perbedaan antara pengetatan aturan pemberian keringanan kepada pelaku pidana khusus dan pelaku umum.

Pada Oktober 2021 kemarin Mahkamah Agung mencabut PP No. 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Melalui Uji Materil (Yudisial Riview) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Yang menjadi alasan dari Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini salah satunya adalah untuk menyamaratakan status hak (Remisi) pemotongan masa tahanan bagi seluruh terpidana diberbagai tingkat kasus. Atas dasar ini

---

<sup>9</sup> <https://www.kompasiana.com/dadangbinjambi/5e3b6832097f361f51721262/benarkah-pp-no-99-tahun-2012-akan-dihapus> Diakses : 17 Januari Pukul 05.35

maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah seorang narapidana khusus atau kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) seperti Teroris, Genosida, Narkotika dan khususnya korupsi bisa dianggap sama dengan narapidana biasa, apakah seseorang yg melakukan kejahatan luar biasa dapat disamakan dengan warga sipil biasa yang melakukan kesalahan.

Sedangkan didalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan. *“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”*<sup>10</sup>. Tetapi hakim agung didalam putusannya mengannggap bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Jika dilihat dari sudut pandang *fiqh siyāsah* hal ini masuk kedalam *siyāsah dustūriyah*, karena mengatur ikatan antara lembaga negara dengan warganya, dan terbatas pada penyelenggaraan administrasi negara <sup>11</sup>. Penelaahan dalam konteks *fiqh siyāsah dustūriyah* ini mencakup perihal penetapan suatu hukum oleh *al-sulthah al-tasyrī'iyah* atau disebut juga lembaga legislatif, peradilan atau

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 Ayat 1 Tentang Pemasyarakatan

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

*qadā'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh eksekutif. Tetapi dalam pengkajian permasalahan di atas yaitu menggunakan bagian dari *siyāsah dustūriyah* yakni *siyāsah qadā'iyah* (peradilan) atau lembaga yudikatif<sup>12</sup>. Pengadilan didalam islam mempunyai tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana cara agar menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan sebaliknya yang bersalah dinyatakan salah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini penulis ingin membeberkan skripsi yang berjudul Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021 Terkait Hak Uji Materil Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kerancuan dimana tidak ada pengetatan pemberian potongan masa tahanan (remisi) untuk narapidana kasus kejahatan luar biasa, melainkan disamaratakan, padahal didalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 12 Ayat 1 sudah jelas bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dengan adanya pemaparan latar belakang di atas maka bisa di indentifikasi beberapa masalah :

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 356



## 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

- a. Penyamaraan pemberian potongan masa tahanan (Remisi) antara narapidana khusus dan narapidana umumnya.
- b. Dapat berpotensi meningkatnya angka kasus kejahatan luar biasa seperti : Teroris, narkoba, dan khususnya korupsi

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka pembatasan masalah dalam karya ilmiah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021
- b. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021

## C. Rumusan Masalah

Dengan adanya pemaparan latar belakang diatas Penulis bisa memaparkan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28 P/HUM/2021
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28 P/HUM/2021

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah suatu gambaran yang singkat tentang suatu penelitian atau penelitian sebelumnya yang pastinya mempunyai hubungan dengan penelitian yang telah dikerjakan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian yang dinilai mempunyai kaitan atau hubungan dengan karya penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Virgi Ernanda yang berjudul : *“Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)”*

Karya Penelitian ini membahas tentang pemberian potongan masa tahanan atau penjara yang mana ini adalah salah satu upaya negara untuk melakukan perlindungan kepada masyarakatnya atau rakyatnya. Oleh karenanya, usaha melindungi menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah dalam menghormati, melindungi dan menegakkan dan mempromosikannya. Hal tersebut mencerminkan salah satu hal yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemsyarakatan. Dalam hal ini Indonesia telah konsisten berkelanjutan dalam memenuhi beberapa kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia setiap msyarakatnya, bahkan yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang bersifat khusus. Tetapi pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Pasal 28 Nomor 28 Tahun 2006 menyebutkan untuk mendapatkan keringan tersebut, seorang narapidana

wajib memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Pasal 34A Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Muhammad Dirga N yang berjudul :  
*“Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014)”*

Penelitian ini membahas tentang hukuman minimal 2/3 (dua pertiga) dari hukuman minimal 9 (sembilan) bulan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (yaitu PP No. 99 Tahun 2012). Selain itu Sistem Prosedur Operator (SOP) berlaku bagi pemberian hak kepada narapidana, baik masa percobaan, cuti bersyarat, cuti keluarga, dan pembebasan bersyarat, untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi mereka yang mencari keadilan./atau untuk menegakkan hak. , khususnya dalam pembebasan bersyarat, diharapkan dapat diterapkan aturan hukum yang sah dan mendasar sesuai dengan bagiannya, agar tidak menyebabkan pelaku untuk sewenang-wenang mengatur negara dan mencapai cita-cita hukum.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dari skripsi ini ingin menghasilkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021

2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan khususnya mengenai bidang hukum ketatanegaraan.

2. Manfaat Peraktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana bahan konsultasi dan refleksi, baik dalam komunikasi maupun dengan Pendidikan, terutama bagi masyarakat awam, tentang perlakuan yang sama terhadap hak semua para pelaku kejahatan untuk dikurangi dalam berbagai tingkat perkara

#### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam mengetahui beberapa istilah yang ada pada karya ilmiah yang mempunyai judul: “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021 Terkait Hak Uji Materil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012” maka penulis akan sedikit memberikan penjelasan terkait istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*: Merupakan salah satu bagian dari Fiqh Siyāsah yang objek pembahasannya tentang undang-undang dalam suatu negara agar dapat satu prinsip dengan nilai syariat islam.
2. Hak Uji Materil: Merupakan suatu hak Mahkamah Agung untuk menguji muatan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Undang-Undang dengan Undang-Undang “UU”
3. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021: Merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materil PP No.99 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012: Merupakan Peraturan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* mengenai Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Terhadap PP No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan sebuah penelitian normatif yang mana memakai metode penelitian kepustakaan yang di dapat melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah berikut ini :

## 1. Jenis Penelitian

Karya penelitian ini memakai beberapa jenis penelitian yaitu salah satunya normative, yang mana dengan memakai penelitian Pustaka. Beberapa data kepustakaan yang di dapat dari penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang di ambil dari peraturan perundang-undangan, dokumen, publikasi dan buku-buku. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum meliputi ketentuan hukum, catatan resmi atau risalah rapat yang menetapkan ketentuan hukum dan keputusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah :

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:

Tentang uji materiil Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan dari bahan hukum primer seperti buku-buku dan juga literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan acuan hukum yang mampu menjelaskan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi Artikel, internet, kamus hukum, jurnal, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam pengerjaan penelitian ini, data diambil dari sumber-sumber yang ada seperti buku, jurnal, artikel, koran dan juga internet. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Dimana studi kepustakaan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat dan juga merangkum hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan juga teori yang ada. Dari analisis tersebut, kemudian akan disusun kesimpulan serta rekomendasi dan juga saran yang mana nanti dapat dijadikan sebuah rujukan didalam membenahi persoalan yang diteliti.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab sesuai dengan sub bab yang ada agar sistematis dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membuat sistematika pembahasan yang digunakan penulis sebagai penguraian atas alasan penulis dalam penelitiannya, serta gambaran awal tentang penelitian ini yang berupa latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II Kerangka Konseptual, memuat konsep fiqh siyasah yang mana di dalamnya ada pengertian *Siyāṣah Dustūriyah*, ruang lingkup *Fiqh siyāṣah Dustūriyah*, konsep *Fiqh Siyāṣah Qadā'iyah* (Peradilan) atau Lembaga Yudikatif.


Bab III Data Penelitian, ialah memuat pembahasan mengenai isi dalam Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021 Terkait Hak Uji Materil PP No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Bab IV Analisis Data, merupakan pokok pembahasan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Agung dan *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.28 P/HUM/2021 Terkait Hak Uji Materil Peraturan



Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  
Warga Binaan Pemasyarakatan

Bab V Kesimpulan, di dalam bab ini berisikan tentang penutup yang mana didalamnya memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri bersumber dari rumusan masalah yang telah dibuat, sedangkan saran sendiri berisi kritik dan masukan dari penulis tentang pembahasan dalam penelitiannya



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

#### A. Pengertian *Siyāсах Dustūriyah*

Kata *fiqh siyāсах* itu sendiri pengertian secara Bahasa merupakan pembahasan dan juga pengertian yang mana berasal dari ucapan serta tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian secara istilah, berdasarkan ulama syara', *fiqh siyāсах* sendiri merupakan suatu ilmu yang mempunyai kaitan dengan hukum yang sejalan dengan prinsip syara' tentang amalan yang didapat dari beberapa dalil-dalil yang tafsil (terinci, hukum-hukum yang khusus dimana diperoleh dari dasarnya, AL-Qur'an dan Sunnah).<sup>1</sup>

Kata *siyāсах* berasal dari kata *sasa* yang mempunyai arti memerintah, mengurus dan mengatur atau bisa juga pembuat kebijakan, politik dan pemerintahan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari *siyāсах* itu sendiri yaitu untuk mengatur, mengurus dan membuat sebuah kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis. Pengertian *siyāсах* secara terminologi yaitu segala perilaku yang mana mengantarkan manusia semakin dekat kepada kebaikan dan juga menjauh dari keburukan, meskipun Rasulullah dan Allah sekalipun tidak menentukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāсах: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāсах*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

Sedangkan pengertian secara termologi menurut para ahli dan ulama memiliki perbedaan pendapat.<sup>3</sup> Ibnu Manzhur mendefinisikan bahwasannya pengertian *siyāsah* itu sendiri adalah “membuat ataupun memimpin sesuatu yang mana mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Berbeda lagi dengan Louis Ma’luf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan untuk umat yaitu dengan cara membimbing mereka kejalan keselamatan. Dan juga Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah sebuah pengaturan perundang yang mana hal tersebut diciptakan guna memelihara ketertiban dan juga kemaslahatan serta mengatur sebuah keadaan”.

Secara istilah *Dustūriyah*, memiliki arti seperangkat cara untuk mengatur politik dan kerjasama antara anggota masyarakat suatu negara. Selain undang-undang dan peraturan, *siyāsah dustūriyah* membahas tentang konsep Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan hal-hal lain. Pembahasan menyangkut seperangkat prinsip pengaturan kekuasaan nasional, termasuk undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>4</sup> Tentu dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tidak luput dari tujuan salah satunya yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat (manusia) dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan umat.

Masalah *fiqh siyāsah dustūriyah* ialah kaitan antara pemimpin dan institusi yang terdapat pada masyarakat mereka. Jadi, dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* hanya sebatas pembahasan Peraturan dan Perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>4</sup> Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa’ah dan Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 16.

Diperlukan menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan adalah untuk mencapai kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya<sup>5</sup>.

Abul A'la Al-maududi mendefinisikan *dustūr* sebagai: "*Sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip utama yang mendasari peraturan nasional*"<sup>6</sup>

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kata *dustūr* sama halnya dengan (*constitution*) pada bahasa Inggris, bisa diartikan juga dengan Undang-Undang Dasar. Di dalam kata "*Dasar*" pada bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan juga bisa di ambil dari kata *dustūr* tersebut. Hal ini dikarenakan sebagai *dustūr* dari negara, mengandung seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah. Tentu saja, secara hukum dan aturan lainnya, terbawah tidak boleh bertabrakan dengan *dustūr*<sup>7</sup>.

Dalam pelaksanaannya *fiqh siyāsah dustūriyah* terdiri dari beberapa bidang kehidupan yang sangat luas dimana segala persoalan mengenai *fiqh siyāsah dustūriyah* tidak dapat dilepaskan dari sumbernya yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sebuah sumber yang pokok dari sebuah aturan agama Islam paling utama yang mana dijadikan dasar guna menentukan hukum. Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah yang mana berisi firman Allah yang berbentuk ragam hukum yang terdapat didalamnya. Karena Al-Quran

---

<sup>5</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>6</sup> Ibid, 52.

<sup>7</sup> Ibid, 53.

itu sendiri dianggap suci karena berasal dari Allah maka manusia wajib untuk mengakui bahwasannya Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam.<sup>8</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah merupakan sebuah praktek kehidupan dimana membudayakan sebuah norma perilaku yang diterima secara luas oleh masyarakat yang mana diyakini baik itu ucapan dan juga tingkah laku dari nabi. Proses dalam periwayatan sunnah disaksikan oleh mereka yang melihat secara langsung dan disampaikan dari masa ke masa sejak zaman nabi sampai akhir dari perawi yang mana meriwayatkan dengan meneliti sederet perawi yang berkesinambungan.<sup>9</sup>

## 3. Ijma'

Didalam hukum Islam itu sendiri ijma' adalah keputusan bersama yang mana diperuntukan untuk kemaslahatan umat dengan musyawarah. Musyawarah itu sendiri berasal dari kalangan ahli fiqh, ulama, mufti dan juga jajaran pemerintah. Bilasanya saat musyawarah ada yang tidak setuju dari hasil keputusan mayoritas, maka ijma' dianggap gagal<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>9</sup> *Ibid*, 53

<sup>10</sup> *Ibid*. 55.

#### 4. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang mana digunakan guna memecahkan masalah tentang legalitas sebuah perilaku tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif dan juga negative perilaku dan yang lainnya dengan sebuah prinsip umum.<sup>11</sup> Metode qiyas tersebut digunakan guna menentukan hukum yang jelas dari berbagai masalah yang kompleks. Qiyas itu sendiri biasanya menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Dalam *fiqh siyāsah*, Undang-Undang Dasar disebut juga “*Dustūrī*”. Kata tersebut berasal dari bahasa Persia, pada awalnya itu berarti “*seseorang dengan otoritas dalam politik dan agama*”. Setelah kata tersebut diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi pendirian, politik, atau konstruksi. Secara istilah *dustūr* berarti seperangkat aturan yang mengatur dasar dan kemitraan antara anggota masyarakat suatu negara, baik tertulis (Konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi). Kata “*Dustūr*” juga termasuk dalam bahasa Indonesia yang salah satunya berarti Kontitusi atau Undang-Undang Dasar negara<sup>12</sup>

Abdul wahab khallaf berpendapat bahwa, Agama Islam berprinsip yang tersirat dalam rumusan Konstitusi ini adalah menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di depan hukum, tanpa diskriminasi atas dasar kelas kekayaan, pendidikan, sosial atau agama<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 56.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178.

<sup>13</sup> *Ibid*, 178.

Undang-Undang Dasar juga dikaitkan norma hukum negara, beserta semua sumber data, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, dan sumber interpretasi . Sumber data terkait dengan subjek Undang-Undang Dasar. Inti permasalahan yang menjadi akar dari Undang-Undang Dasar ini adalah pengaturan hubungan antara rakyat dan pemerintah, yang diatur oleh pemerintah itu sendiri . perumusan konstitusi tidak pernah lepas dari peran negara, masyarakatnya, politik, dan budayanya. Oleh karena itu, isi Undang-Undang Dasar sesuai dengan aspirasi dan jiwa rakyat negara tersebut.

*Fiqh Siyāsah Dustūriyah* mempunyai cakupan wilayah yang luas. Namun secara umum wilayah ini meliputi:<sup>14</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Prsoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Permasalahan pada *fiqih siyāsah dustūriyah* sudah bisa dipastikan tidak dipisahkan dari dua perihal pokok : *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, yang terdapat pada

---

<sup>14</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi*...47.

ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an maupun Al-hadis, maqosidu syriah, dan ajaran agama Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun perkembangan zaman dan perilaku masyarakat itu sendiri telah berubah. *Kedua*, yakni adalah sekumpulan peraturan yang dapat berubah di karenakan perubahan zaman dan perilaku masyarakat, termasuk salah satunya adalah ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari sisi yang lain bahwa pengkajian *fiqh siyāsah dustūriyah* ini meliputi:

1. *Bidang Siyāsah Al-Tasryī'iyah* termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan Agama Islam dan Non Islam pada negara tersebut, seperti Konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dll
2. Bidang *Siyāsah Tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain
3. Bidang *Siyāsah Qadā'Iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyāsah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Negara juga mempunyai tugas-tugas yang sangat urgent dan dibalik tugas suatu negara tidak lepas dengan adanya tujuan suatu negara yakni untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 47-48.



menciptakan suasana aman nyaman dan tentunya membereikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat yang menempati negara tersebut

#### B. *Fiqh Siyāsah Qadā'iyyah* (Peradilan)

Dalam fiqh Siyāsah Lembaga peradilan disebut dengan Qadhaiyyah berasal dari al-qadha. Secara Bahasa qada berarti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan al-qadha sebagai tempat memutus perkara atau diartikan sebagai menyelesaikan perkara perselisihan dan menyelesaikan sengketa dengan penerapan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al qadha juga diartikan sebagai segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang memiliki kekuasaan umum (al-qadha qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin).<sup>16</sup>

Adanya lembaga peradilan (*al-qadā*) mempunyai kekuatan dasar pada agama Islam. Keberadaan peradilan dalam agama Islam didukung dengan alasan karena harus ada untuk melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan menyelesaikan berbagai konflik yang muncul di masyarakat. Kehakiman bertugas menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana, dan ada juga sengketa administrasi negara, masalah memutuskan apakah akan mengesahkan undang-undang tertulis sebelumnya dalam konstitusi nasional ini telah diuji.

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana, 2016), 231.

Sedangkan tujuan peradilan adalah menegakkan kebenaran dan menjamin terselenggaranya peradilan, memperkuat negara dan memantapkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum untuk kebaikan rakyat di masing-masing negara tersebut. Pengenalan syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (hukum Islam) memerlukan lembaga untuk penerapannya. Karena tanpa lembaga ini (*al-qadā'*), hukum tidak dapat diterapkan. *Al-qadā'* juga harus dipahami dalam kaitannya dengan konstitusi suatu negara, sehingga dalam mengambil suatu keputusan tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan (*al-qadā'*) ialah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian sebuah konflik atau sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu.<sup>17</sup>

Adapun mengenai salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintah/negara yang ditentukan dalam Islam ialah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, sehingga tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara.

Hal itu telah tertuang dalam Al-Qur'an yakni QS: An-Nisa (4), 58;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

---

<sup>17</sup> Hadi Daeng Mapuna, , "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2, Nomor 1, (2015), 97.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s. An-Nisa (4): 58).<sup>18</sup>  
Adapun wewenang dan tugas al-qadha adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan persengketaan secara damai ataupun secara paksa.
2. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberakatan sanksi hukuman kepada pihak yang bersalah dengan pengakuan atau dengan sumpah
3. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak dapat menguasai diri akibat tidak berakal (gila), dibawah umur atau disabilitas (idiot)
4. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
5. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
6. Menihakan janda dengan orang yang sederajat apabila tidak mempunyai wali dan menghendaki menikah
7. Melaksanakan hukuman bagi pihak yang terhukum
8. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan
9. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), 87.

10. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.<sup>19</sup>

Dalam pembentukan kekuasaan di sebuah negara bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya sehingga tidak ada kekuasaan apapun yang menggunakan kewenangan untuk kezaliman terhadap hak para rakyat. Maka berdirinya sebuah lembaga peradilan berguna untuk melakukan control atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat termasuk perbuatan kebijakan-kebijakan politik demi mewujudkan hukum yang adil.

Adapun untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa sebuah lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Maka kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak yang bersengketa (adil) di hadapan hakim. Lembaga peradilan adalah salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rusdin, Skripsi : “*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*”, (Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2018)

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve: 1996), 1939.

Dalam Islam keberadaan lembaga peradilan mempunyai landasan yang kuat. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qada'* dalam Islam ialah firman Allah dalam QS Shad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً ۙ فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا  
يَوْمَ الْحِسَابِ ۙ ٢٦

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan, dalam sabda Nabi sebagai berikut:<sup>21</sup>

Artinya: “Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala”. (HR.Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis diatas terdapat pengertian seorang hakim berhak mengadili perkara. Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga al-Qada itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Maejan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, 638.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....1944.

Adapun para ulama madzhab mempunyai definisi perihal *al-qadā'*, seperti halnya Imam Abu Hanifah memberikan definisi, *al-qadā'* ialah sesuatu keputusan yang mempunyai daya mengikat yang sumbernya dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan perkara persengketaan. Adapun Imam Malik juga berpendapat bahwa *al-qadā'* ialah pemeridaan tentang hukum syara' melalui cara yang tentunya sydah pasti dan mengikat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mempunyai definisi tentang *al-qadā'* ini yaitu penyelesaian perkara sengketa antara kedua belah pihak yang bersengkegta yang menggunakan dasar dari hukum Allah.SWT.<sup>23</sup>

Kehidupan masyarakat adalah Banyak orang dengan karakteristik dan kepribadian yang berbeda, bahkan Terkadang terjadi perselisihan dalam masyarakat karena perbedaan Melihat. Untuk mencegah atau menguranginya, perlu untuk Peraturan yang dapat mengatur hubungan antar masyarakat dengan orang lain.<sup>24</sup> Tapi meski begitu itu tidak akan menutup Kontroversi masih mungkin terjadi dan salah satu alat penegakan hukum yang dapat digunakan Pengadilanlah yang menyelesaikan perselisihan, dan Peradilan dapat ditegakkan dan keadilan dapat ditegakkan.<sup>25</sup> Bentuk keadilan itu sendiri adalah pengalihan hak kepada mereka Hak untuk melewati aturan yang ditentukan oleh Allah.

---

<sup>23</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 14.

<sup>24</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1, (2015), 98.

<sup>25</sup> *Ibid*, 101.

Sepanjang lembaga peradilan berkembang terdapat beberapa wilayah yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Wilayah al-Qada' merupakan lembaga peradilan untuk memutus perkara antar masyarakat baik perdata ataupun pidana, lembaga ini memiliki wewenang yang menurut ulama fikih sebagai berikut:
  - a. Menyelesaikan setiap perkara yang ada, baik dengan cara yang baik atau dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
  - b. Menghentikan segala bentuk kezaliman di tengah masyarakat.
  - c. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
  - d. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
  - e. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
  - f. Melaksanakan berbagai wasiat.
  - g. Bertindak sebagai wali nikah.
  - h. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
  - i. Melaksanakan dan mengajak berbuat *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Wilayah al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Berdirinya wilayah al-mazhalim bertujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,.....137.



untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara. Menurut al-Mawardi arti dari penguasa yang dimaksud adalah organ pemerintahan mulai dari pejabat yang paling tinggi hingga yang paling rendah.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya mendefinisikan Wilayah al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, misalnya pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat dan perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>28</sup> Masalah kedzaliman yang dimaksud adalah segala kedzaliman apapun yang dilakukan para penguasa atau mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, maka persoalan tersebut diserahkan kepada khalifah untuk memutuskan tindak kezaliman tersebut atau orang yang menjadi wakil khalifah dalam persoalan ini, yang disebut *Qadhi al-Mazhalim* adalah perkara-perkara yang menyangkut masalah Fiqh Siyāṣah oleh *Wilayah al-Mazhalim*, sehingga diangkat Qadi al-Mazhalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

3. Wilayah al-Hisbah merupakan peradilan yang berkuasa dalam menangani persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dibanding Wilayah al-Qada' (peradilan biasa) dan Wilayah al-Mazhalim (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya), sebab menurut al-Mawardi Wilayah al-Hisbah

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,.....1941.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*,.....137



berwenang untuk menjalankan amar ma'ruf disaat yang ma'ruf mulai ditinggalkan dan mencegah kemunkaran ketika dikerjakan orang.<sup>29</sup>

Tugas Hisbah terbagi menjadi dua yaitu menyuruh pada kebaikan yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Kedua, melarang kemungkarannya yang terkait dengan hak-hak manusia dan melarang dari kemungkarannya terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.<sup>30</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,.....1939.

<sup>30</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah; Hukum-Hukum Peyelnggra Negara dalam Syariat Islam*. (Bekasi, PT. Darul Falah), 403- 412.

### BAB III

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 28 P/HUM/2021 TENTANG HAK UJI MATERIL SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

### A. Pengertian Judicial Review

*Judicial Review* dalam kamus besar Bahasa Inggris diartikan “*judicial*” sebagai yang berhak dengan pengadilan, sedangkan “*review*” diartikan sebagai tinjauan.<sup>1</sup> Wewenang *judicial review* adalah suatu kewenangan yang diberikan pada lembaga yudikatif untuk mengontrol suatu kekuasaan legislatif dan eksekutif di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fatmawati menentukan bahwa *toetsingrecht* adalah hak menguji, sedangkan *judicial review* artinya adalah peninjauan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Karenanya antara kedua istilah tersebut mengandung definisi yang sama yakni wewenang dalam hal menguji. Akan tetapi *toetsingrecht* berarti pengujian yang sifatnya umum baik itu dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudiskatif. Sedangkan dalam hal *judicial review* sudah sangat spesifik yakni pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan atau yudikatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, 1.

<sup>2</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

Lebih lanjut Dian Rositawati menentukan bahwa *judicial review* atau hak uji materiil adalah kewenangan lembaga pengadilan dalam hal menguji keabsahan serta daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dengan eksekutif ataupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku saat ini. Pengujian oleh hakim terhadap produk hukum kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive act*) merupakan akibat dari dianutnya prinsip *check and balances* yang bersumber dari prinsip pemisahan kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Maruarar Siahan membagi konsep *judicial review* dalam dua objek. Pertama objek yang merupakan bagian dari undang-undang yaitu pasal-pasal (*materiil*). Kedua, objek yang berupa prosedur di dalam pembentukan suatu perundang-undangan (*formil*). Apabila dalam suatu permohonan pengujian undang-undang memohon uji atas dua objek tersebut, objek materiil dan formil, maka yang wajib dibuktikan di hadapan hakim yakni objek formilnya terlebih dahulu. Ini disebabkan karena secara logika hukum, apabila objek formil ataupun pembentukan suatu perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Maka, keseluruhan aturan yang ada di dalamnya termasuk objek materiil dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Jika ditinjau berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua bentuk pengujian undang-undang antara lain adalah pengujian formal dan pengujian materiil. Sri Soemantri dalam hal ini menentukan pendapatnya bahwa pengujian secara formal

---

<sup>3</sup> Maurarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, , 2015), 138-139.

merupakan wewenang dalam hal menilai suatu produk hukum legislatif yang dibuat secara procedural ataupun tidak. Sedangkan dalam hal pengujian secara materiil merupakan wewenang dalam hal menilai dan mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dan apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan-peraturan tertentu.<sup>4</sup>

*Judicial review* adalah wewenang yang diberikan pada badan pengadilan dalam rangka untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Wewenang tersebut diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan yang setingkat tidak saling bertentangan.<sup>5</sup>

Sistem dari *Judicial review* terbagi menjadi dua yakni sentralisasi serta desentralisasi. Sistem sentralisasi biasa dipergunakan di dalam sistem *civil law* yang mana *judicial review* diberikan kepada lembaga peradilan tertinggi baik itu Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Sedangkan di dalam sistem desentralisasi diberikan kepada para hakim yang bertugas dalam hal menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan di dalam kasus yang telah diperiksa bertentangan atau tidak dengan konstitusi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1997), 6.

<sup>5</sup> Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung, Citra Adya Bakti, 2006), 167.

<sup>6</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Analisa dan Evaluasi Tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review)*, (Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000), 19.

Konsep pengujian konstitusi tersebut dapat dilihat sebagai suatu hasil dari gagasan modern terkait dengan sistem pemerintahan yang demokratis berdasar dari ide negara-negara hukum atau *rule of law*, prinsip pemisahan kekuasaan atau *separation of powers*, prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia atau *protection of fundamental rights*. Di dalam konsep pengujian konstitusi ini terdapat dua tugas pokok antara lain yakni: pertama, jaminan akan berfungsinya sistem demokrasi di dalam hubungan perimbangan peran (*interplay*). Artinya bahwa pengujian konstitusi ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Fungsi dari hal ini adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang antara kekuasaan negara tersebut. kedua, melindungi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar mereka yang dijamin di dalam konstitusi itu sendiri.<sup>7</sup>

Senada dengan hal tersebut Mahfud MD juga menentukan bahwa perdebatan terkait dengan dasar konstitusional *judicial review* membutuhkan waktu yang cukup Panjang. Ketika terdapat gagasan mengenai pemberian hak pada MA untuk melaksanakan uji materiil peraturan perundang-undangan atas UUD, seperti halnya yang ada di Amerika Serikat, ada pun yang menolaknya sebab sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Ketika pada suatu waktu dengan adanya TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi UU terhadap UUD diberikan pada MPR.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.* 19.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, Jakarta Pustaka, 2007), 96.

## B. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021

Dalam permohonan ini, diajukan oleh 5 (lima) pemohon, diantaranya adalah Subowo, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi dan Umarudin dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan yang sedang menjalani pidana karena kasus korupsi dipenjara Lapas Klas 1-A Sukamiskin Bandung. Kedudukan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menjadi warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara memenuhi kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Para Pemohon juga dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya.

Pokok permohonan yang dimohonkan merupakan pengujian Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.

Pada hari kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, hakim Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang, menyatakan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan
  - a. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
  - b. Menyatakan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor



32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- c. Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



### C. Kronologi Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021

Secara filosofis, para peneliti saat ini telah beranjak dari filosofi balas dendam (*retribution*), penangkalan (*deterrence*) dan resolusi. Dengan kata lain, hukuman tidak dimaksudkan untuk membuat jera pelaku dengan menimbulkan rasa sakit, atau untuk menimbulkan rasa sakit sebagai bentuk balas dendam, atau untuk menunjukkan bahwa terpidana tidak bersosialisasi. Namun, sistem pemasyarakatan ini sejalan dengan filosofi reintegrasi bahwa kejahatan adalah konflik yang timbul antara terpidana dan masyarakat, sehingga pemidanaan terutama tentang memulihkan konflik atau menyatukan pelaku kejahatan masyarakat.<sup>9</sup>

Konsep pemasyarakatan tentunya mementingkan pada titik pembinaan, perawatan, pendidikan, dan yang pasti pembimbingan kepada warga pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan satu kesatuan hubungan antara warga binaan dan masyarakat. pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip pemasyarakatan untuk membina, merawat dan mendidik warga binaan agar menjadi warga yang baik dan pastinya berguna untuk masyarakat sekitarnya<sup>10</sup>

Tidak cuman itu, tetapi warga binaan pemasyarakatan tentunya mempunyai hak untuk, memperoleh binaan jasmani dan rohani atau hak mereka untuk melakukan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. memperoleh hak

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

<sup>10</sup> Tim Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009), 421.

untuk menjalin tali hubungan dengan keluarganya ataupun pihak lain yang ada diluar seperti contoh memperoleh informasi dari dunia luar, baik itu dari media elektronik maupun cetak. memperoleh hak pendidikan yang layak. keseluruhan hak -hak tersebut tidak serta merta dapat diperoleh dengan cara yang instan, tetapi ada syarat kriteria yang harus dilakukan seperti halnya dengan mendapatkan remisi. asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan pastinya.

Adanya UU No. 12 Tahun 1995, yang menyatakan orang yang ditahan sebagai manusia dan sumber daya manusia harus diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam suatu sistem pembangunan yang terpadu, perlakuan tersebut tidak tepat memperlakukan tahanan berdasarkan sistem penjara. dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian terakhir dari sistem pemasyarakatan<sup>11</sup>

Maka dari itu, penerimaan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan syarat bagi narapidana kejahatan luar biasa tersebut perlu adanya batasan khusus

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, produsen dan pengelola wajib menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini
2. Tindak pidana korupsi, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi bukan pelaku tindak pidana yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Konsiderans huruf a dan b di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Membawa kepedulian kepada masyarakat yang bermasalah
- c. Tentang kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000 rupiah (miliar rupiah)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinilai mampu menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Lambat laun ditengah masyarakat juga telah muncul dan berkembang berbagai macam kejahatan yang bersifat serius dan luar biasa, terorganisasi yang tentunya mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan bagi negara, serta menimbulkan korban jiwa, kepanikan, kekacauan, kecemasan serta trauma atau ketakutan yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Pemberian Remisi, asimilasi, atau cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang terpidana kasus kejahatan luar biasa seperti : Narkotika, Terorisme, Korupsi, Kejahatan yang mengancam keamanan Negara, Kejahatan HAM berat dan kejahatan terorganisasi yang

lain pasti harus disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan<sup>12</sup>

Yang menjadi sorotan publik adalah pada saat Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK No. M.HH-07.PK.01.05.04 yang berisi tentang pengetatan pemberian remisi yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2011, pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-HM.01.02-42 juga telah diterbitkan 31 Oktober 2011 Tentang penghentian sementara Tahanan, pemberitahuan itu kemudian disetujui sebagai dekret No. M.HH-07.PK.01.05.04 Ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Tahun 2011 HAM Amir Syamsudin 16 November 2011. Penangguhan ditafsirkan tidak berarti penghentian Keyakinan, tapi ini tentang kondisi pengetatan dalam memberikan keringanan<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono yang disahkan pada Tanggal 12 November 2012 yang berkaitan dengan pengaturan tentang prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat, seperti napi tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan teroganisasi. Kebijakan memperketat persyaratan pengurangan hukuman bagi narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu, sebagaimana

---

<sup>12</sup> Tim Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009), 481.

<sup>13</sup> Drayana “*Menegakkan Rasa Keadilan*” Dalam <http://www.kemenkumham.go.id/berits-utsms/377-menegakkan-rasa-keadilan>. Diakses : 30 Maret 2022

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, merupakan salah satu kebijakan yang berdampak positif terhadap upaya penanggulangan tindak pidana tertentu di Indonesia.

Tetapi keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Pasal 34 A tentang pemberian remisi sedikit mengalami penolakan, karena didalamnya ada beberapa yang mencantumkan tentang pengetatan dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus atau disebut juga dengan (*Extraordinary Crime*) kejahatan luar biasa. keputusan yang dibuat dalam segi hal pengetatan pemberian remisi (potongan masa tahanan) bagi terpidana dengan tingkat kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 salah satu keputusan yang tepat dan pasti berdampak baik terhadap ikhtiar untuk menanggulangi kejahatan luar biasa atau tindak pidana khusus yang terjadi di negara Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, telah mengajukan (*Judicial Riview*) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini ke Mahkamah Agung, dengan nomor perkara 51 P/HUM/2013 dengan pemohon atas nama Rebino dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. karena dinilai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. adapun Pasal-Pasal yang diujikan yaitu

---

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pihak pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013

Pasal 34 A Ayat (1) Huruf (a) dan (b), Pasal 36 Ayat (2) Huruf (c), Pasal 43 Ayat (1) Huruf (a), (b) dan (c).

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, terhadap terpidana tindak pidana khusus seperti , narkoba, terorisme dan korupsi itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang merupakan Perundangan yang lebih tinggi kedudukannya yang Artinya bahwa Peraturan Perintah ini menyalahi konstitusi yang mana mengharuskan untuk menaati hierarki (urutan) Peraturan Perundang-Undangan.<sup>15</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021**

Semenjak di bentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini mengalami penolakan, karena didalamnya ada beberapa yang mencantumkan tentang pengetatan remisi (Extraordinary Crime) kejahatan luar biasa.

Merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan di terbitkannya PP No. 99 Tahun 2012. Ada 5 Pemohon ada dalam permohonan ini meliputi : Subowo, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi, Umarudin yang memberi kuasa khusus kepada Ervan Susilo Adi Mamonto S.H M.H dan kawan-kawan, semuanya adalah

---

<sup>15</sup> Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 indonesaya (wordpress.com) Diakses Tanggal 16 Februari 2022

Pengacara/Advokat TNKP Law Firm<sup>16</sup>. Hak uji materil merupakan suatu kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di lihat dari segi substansinya, yaitu apakah peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan termasuk dalam kategori bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarki).<sup>17</sup>

Telah menjabarkan beberapa alasan yang ada dalam permohonannya, yang pertama dipaparkan dalam perihal keberatan adalah tentang agar bagaimana narapidana mendapatkan remisi. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 34A ayat (1) huruf a & b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi, bahwa seseorang terpidana yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, antara lain kasus terorisme, narkoba, korupsi atau kejahatan yang mengancam keamanan negara, Kejahatan HAM berat dan kejahatan terorganisasi lainnya. supaya mendapatkan remisi yaitu harus bersedia bekerjasama dengan penegakan hukum<sup>18</sup>. Keberatan selanjutnya diperuntukan Pasal 34A ayat (3) yang mana kesediaan untuk melakukan kerjasama dengan instansi atau aparat penegak hukum lain yang termaktub dalam ayat (1) huruf a, wajib dengan sepengetahuan pihak instansi penegak hukum terkait. harus tertulis dan

---

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pihak pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 104.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 31A ayat (1) huruf a & b Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

sejalan dengan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>. Dari isi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, 14 dan 15 yang mana telah mengatur tentang tugas dan kewenangan kepolisian, didalamnya tidak ada satupun Pasal dan ayat yang melayangkan wewenang kepada kepolisian sebagai instansi penegak hukum untuk membuat dan memberikan surat keterangan tentang kerja sama (*Justice Collaborators*) dengan narapidana tindak pidana khusus (*Extraordinary Crime*).<sup>20</sup>

Jika diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (2) Tentang Pemasyrakatan, disebutkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana terdapat dalam ayat (1) dan diatur lebih jelas dengan Peraturan Pemerintah. yang mana pada ayat 1 huruf i telah diatur bagaimana pengurangan (remisi) potongan masa tahanan<sup>21</sup>. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, tidak ada satu pun Pasal yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengurangan masa tahanan (remisi) dan pembebasan bersyarat, karena sudah terwakilkan dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Pasal yang juga mendapat perhatian khusus dari pemohon adalah Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut yang mana

---

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Alasan-alasan keberatan para pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, 14 dan 15

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Pasal 14 ayat 1 huruf i dan Pasal 2



isinya adalah perihal pembebasan bersyarat untuk para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus (*Extraordinary Crime*), harus bersedia melakukan kerja sama dengan pihak instansi penegak hukum (*Justice Collaborator*) untuk membongkar kasus pidana yang telah dilakukannya. Dan seterusnya pada ayat (3) kerja sama tersebut wajib dinyatakan tertulis dan tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan oleh instansi penegak hukum<sup>22</sup>.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai cacat hukum dan bertolak belakang dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, bisa dilihat dari materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bisa dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.<sup>23</sup> yang menjadi rujukan dalam Hak Uji Materil ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) huruf i Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. sehingga bisa dipastikan perumusan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum<sup>24</sup>

Setelah terdaftar dalam kepaniteraan dan diperiksa kedudukannya dan kepentingan hukum pemohon (*Legal Standing*). Maka Hakim Agung mempunyai beberapa pertimbangan yang didalamnya menjadi objek permohonan atas keberatan Hak

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3)

<sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Direktori Putusan..., Tentang Duduk Perkara Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Uji Materil para pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Diperkuat dengan beberapa bukti yang telah diajukan oleh pihak pemohon, Mahkamah Agung mempunyai pendapat bahwa fungsi pemidaan sudah tidak lagi agar para pelaku mempunyai efek jera, tetapi ada upaya rehabilitasi dan reintergrasi sosial yang sesuai dengan model hukum yang memperbaiki (*Restorative Justice*). Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa, pada sejatinya hak mendapatkan masa potongan tahanan (remisi) harus diberikan kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali, yang mana itu berlaku untuk semua warga binaan agar mendapatkan hak yang sama (*Equality Before The Law*) Kecuali dicabut oleh putusan pengadilan<sup>25</sup>

Selanjutnya adalah persyaratan mendapatkan potongan masa tahanan (remisi) agar tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain, karena akan berdampak pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah ditetapkan serta harus juga mempertimbangkan pada dampak (*Overcrowded*) di Lapas. Adapun pada Pasal 34A ayat (1) huruf b, objek permohonan Hak Uji Materil yang mana memuat norma tentang membayar denda dan uang pengganti yang telah disesuaikan oleh putusan pengadilan berlaku untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan Hakim Agung, terbukti bahwa Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat 3

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Direktori Putusan..., Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), maka dengan itu harus dibatalkan, dan permohonan keberatan atas Hak Uji Materil dari pihak Pemohon harus dikabulkan sebagian dan Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi objek Hak Uji Materil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>27</sup>

Melalui Putusan tersebut Mahkamah Agung mewajibkan kepada pihak Termohon yaitu Presiden RI untuk mencabut Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarki) yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan pastinya tidak berlaku.<sup>28</sup>

Setelah Putusan tersebut keluar banyak sekali yang menanggapi atas keputusan Hakim Mahkamah Agung tersebut. Seperti Indonesia Corruption Watcs (ICW), mereka berpedanapat bawah putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dengan dikeluarkannya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Direktori Putusan..., Tentang Keputusan Hakim dalam Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

<sup>28</sup> *Ibid.*

Putusan tersebut, syarat pemberian remisi untuk para narapidana tindak pidana khusus (*Extraordinary Crime*) seperti narkoba, terorisme, korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya sudah tidak lagi ada pembeda dengan narapidana tindak pidana umum, putusan ini juga akan menambah catatan buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan berefek pada koruptor tidak akan jera untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka bisa dikatakan permasalahannya bukan pada pengetatan remisinya, melainkan penegakan hukumnya.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Tatang Guritno, "Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor", <http://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis> diakses pada 21 Februari 2022

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 28P/HUM/2021**

**A. Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28P/HUM/2021**

Dalam sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki suatu hukum sebagai tolak ukur sejauh mana seseorang boleh atau tidak boleh melakukan suatu tindakan. Hukum sebagaimana dikemukakan banyak ilmuwan bahwa ia lahir dari jati diri dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Hukum muncul seiring dengan fenomena di masyarakat untuk menata kehidupan yang adil dan beradab. Di Indonesia penegakan hukum memiliki naungan di bawah badan peradilan.

Peradilan sebagai suatu tempat pencari keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara di masyarakat memiliki nilai moral tinggi untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa badan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Militer. Keempat macam pengadilan tersebut berada dibawah naungan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi negara yang bertugas mengawasi peradilan dibawahnya. Selain Mahkamah Agung juga ada Mahkamah Konstitusi. Meskipun keduanya memiliki persamaan yakni sebagai suatu badan peradilan yang menegakkan keadilan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu salah satu tugas Mahkamah Konstitusi yakni untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Sedangkan Mahkamah Agung memiliki tugas menguji undang-undang dibawahnya terhadap undang-undang. Dengan begitu, jelas terlihat perbedaan fungsi kedua badan peradilan tersebut.

*Judicial Review* dalam kamus besar Bahasa Inggris diartikan “*judicial*” sebagai yang berhak dengan pengadilan, sedangkan “*review*” diartikan sebagai tinjauan.<sup>1</sup> Wewenang *judicial review* adalah suatu kewenangan yang diberikan pada lembaga yudikatif untuk mengontrol suatu kekuasaan legislatif dan eksekutif di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

*Judicial Review* dalam hal ini dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau yang disebut dengan pengujian konstitusional. Perbedaan dilaksanakann sekurang-kurangnya dengan dua alasan. Pertama, pengujian konstitusional selain dilakukan oleh hakim dapat juga dilakukan oleh lembaga selain hakim maupun pengadilan, tergantung dengan lembaga mana UUD memberikan wewenang untuk melakukannya. Kedua, di dalam konsep pengujian undang-undnag berkaitan dengan definisis yang lebih luas objeknya, contohnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-

---

<sup>1</sup> Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), 1.

undang. Sedangkan pengujian konstitusi hanya berkaitan dengan pengujian konstitusionalitasnya yakni UUD.<sup>2</sup>

Mengingat adanya Putusan Mahkamah Agung nomor perkara 28 P/HUM/2021 mengenai hak uji materil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan hak binaan permasyarakatan. Hak tersebut diberikan para kepada narapidana guna membimbing serta mendidik untuk menjadi lebih baik.

Pada Oktober 2021 kemarin Mahkamah Agung Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Melalui Uji Materil (*Judicial Riview*) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pembinaan kemasyarakatan. Yang menjadi alasan dari Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini salah satunya adalah untuk menyamaratakan status hak (Remisi) pemotongan masa tahanan bagi seluruh terpidana diberbagai tingkat kasus. Atas dasar ini maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah seorang narapidana khusus atau kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) seperti Teroris, Genosida, Narkotika dan khususnya korupsi bisa dianggap sama dengan narapidana biasa, apakah seseorang yg melakukan kejahatan luar biasa dapat disamakan dengan warga sipil biasa yang melakukan kesalahan.

Padahal didalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 69.

penggolongan, salah satunya yakni tindak kejahatan. “*Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan*”<sup>3</sup>. Tetapi hakim agung telah menghapus PP No. 99 Tahun 2012 yang dalam isinya sudah membedakan antara tindak kejahatan biasa dengan kejahatan luar biasa. Sehingga penghapusan terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan kesenjangan sebab tidak ada lagi peraturan yang membedakan antara jenis kejahatan untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan di Lapas.

Namun demikian Hak uji materil merupakan suatu kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di lihat dari segi substansinya, yaitu apakah perundang-undangan tersebut yang telah dikeluarkan termasuk dalam kategori bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarki).

Dasar pertimbangan Hakim Agung dalam lingkungan Mahkamah Agung yakni bahwa fungsi pemidanaan sudah bukan lagi agar para pelaku mempunyai efek jera, tetapi ada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sesuai dengan model hukum yang memperbaiki (*Restorative Justice*).

Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa, pada sejatinya hak mendapatkan masa potongan tahanan (remisi) harus diberikan kepada seluruh warga

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 Ayat 1 Tentang Pemyarakatan



binaan tanpa terkecuali, yang mana itu berlaku untuk semua warga binaan agar mendapatkan hak yang sama (*Equality Before The Law*) kecuali dicabut oleh putusan pengadilan.

Selanjutnya adalah persyaratan mendapatkan potongan masa tahanan (remisi) agar tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain, karena akan berdampak pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah ditetapkan serta harus juga mempertimbangkan pada dampak (*Overcrowded*) di Lapas.

Selain itu berdasarkan Putusan MA Nomor. 28P/HUM/2021 menyatakan bahwa kedua peraturan tersebut yakni PP Nomor 99 tahun 2012 bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 . Sebab lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut secara yuridis dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai persoalan Pelaksanaan Hak Warga Binaan dalam Lembaga Perasyarakatan, sebab jika tidak segera ditangani akan melahirkan dampak buruk yang luas terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut yakni untuk menangani tindak pidana yang sifatnya kejahatan luar biasa seperti kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, prekursor, korupsi serta kejahatan hak asasi manusia, namun seharusnya pembinaan terhadap narapidana kejahatan luar biasa dibedakan dengan narapidana yang melakukan kejahatan biasa sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Selain itu Hakim Agung juga menggunakan dalil bahwa setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab dengan dihapusnya PP Nomor 99 Tahun 2012 menjadikan tidak ada perbedaan antara jenis kejahatan tersebut.

sehingga hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak adil bagi para narapidana. Penolakan terhadap judicial review tersebut telah menyamaratakan semua jenis kejahatan, sehingga bagi narapidana kejahatan luar biasa merasa diuntungkan sebab disetarakan dengan warga sipil. Hal inilah yang menjadi penjabar bahwa adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Sebab PP tersebut dikeluarkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan: *“Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun rancangan peraturan pemerintah diluar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah kepada menteri”*. Dilanjut dengan ayat (2) bahwa *“Penyusunan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan undang-undang”*. Dalam hal ini penerbitan PP Nomor 99 Tahun 2012 dianggap sangat perlu untuk dibentuk untuk mengatasi dan menangani kejahatan luar biasa seperti kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, prekursor, korupsi serta kejahatan hak asasi manusia.

Dalam penerbitan PP tersebut bahwa undang-undang juga memberikan kesempatan remisi bagi narapidana tindak kejahatan tersebut, akan tetapi diperketat dengan berbagai syarat. Sehingga tidak serta merta dapat mengajukan remisi. Selain itu bagi narapidana kejahatan diatas bukanlah diberikan kebebasan penuh setelah diterimanya remisi, akan tetapi dengan bebas bersyarat. Sehingga keberadaan PP Nomor 99 tahun 2012 tersebut jelas bahwa telah membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan luar biasa, sehingga pembinaan yang harus diberikan pula haruslah

berbeda. Yang seharusnya bahwa pelaku (narapidana) tindak pidana luar biasa memiliki cara pembinaan khusus dan hak remisi khusus dan dibedakan dengan narapidana kejahatan biasa, hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah Qadā'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28P/HUM/2021**

Fiqh adalah ilmu hukum yang sesuai dengan syara yang bersumber dari dalil-dalil tafsir (secara rinci dalil atau hukum-hukum khusus yang bersumber dari landasan, Al-Qur'an dan Hadits). Dan Siyāsah adalah ilmu mengatur atau memimpin sesuatu dengan memanfaatkannya.

*Siyāsah Dustūriyah* sebagai kajian yang bermakna, pertama-tama: hukum syara tentang pemenuhan amanat kekuasaan dan kekayaan (negara) dan penegakan yang adil dalam kaitannya dengan keterbatasan dan hak-hak Allah swt. , dan yang terkait dengan hak asasi manusia. Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar'i (al-quran dan sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci dan ketiga: ta'dzir, ancaman dan hukuman.

Adapun cakupan *siyāsah dustūriyah* yakni tentang penetapan hukum baik oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Penetapan hukum oleh badan yudikatif

dikenal dengan sebutan *qadā'iyah*. Dalam Islam tujuan adanya *qadhi* (hakim) serta badan peradilan yakni bagaimana dapat menyatakan dengan jujur bahwa yang benar adalah benar dan yang salah dinyatakan salah.

Sebagaimana diketahui bahwa hakim atau yang dikenal dengan *qadhi* memiliki hak untuk memutus dan menetapkan suatu undang-undang yang dalam Islam dikenal dengan istilah *dustūr*. *Dustūr* tersebut harus sejalan dengan sumber hukum Islam yakni al-quran dan hadis. Dan untuk mewujudkan pelaksanaan *dustur* tersebut maka dibentuklah suatu badan yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di masyarakat yang dikenal dengan *qadā'iyah* (peradilan).

*Qadā'iyah* tersebut dijalankan oleh para *qadhi* (hakim), hal ini untuk mencegah adanya campur tangan orang lain yang tidak berwenang untuk memutus suatu perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari al-quran dan hadis. Disinilah letak perbedaannya hukum Islam dengan hukum positif, bahwa hukum Islam telah ada sebelum diciptakannya manusia sedangkan hukum positif baru diciptakan setelah adanya manusia.

Adapun mengenai salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintah/negara yang ditentukan dalam Islam ialah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, sehingga tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara.

Hal itu telah tertuang dalam Al-Qur'an yakni QS: An-Nisa (4), 58;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s. An-Nisa (4): 58).<sup>4</sup>

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak yang bersengketa (adil) di hadapan hakim. Lembaga peradilan adalah salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*).<sup>5</sup>

Dalam Islam keberadaan lembaga peradilan mempunyai landasan yang kuat. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qada'* dalam Islam ialah firman Allah dalam QS Shad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً ۙ فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ  
عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ  
۲۶

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga mendapat dukungan, dalam sabda Nabi sebagai berikut:<sup>6</sup>

Artinya: “Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berjihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), 87.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin, Ichtiar Baru van Hoeve: 1996), 1939.

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Maejan*, alih bahasa H. Salim Bahresy, 638.

dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala".  
(HR.Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis diatas terdapat pengertian seorang hakim berhak mengadili perkara. Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan menjalankan lembaga al-Qada itu hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif umat Islam).<sup>7</sup>

Adapun para ulama madzhab mempunyai definisi perihal *al-qadā'*, seperti halnya Imam Abu Hanifah memberikan definisi, *al-qadā'* ialah sesuatu keputusan yang mempunyai daya mengikat yang sumbernya dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan perkara persengketaan. Adapun Imam Malik juga berpendapat bahwa *al-qadā'* ialah pemeritahuan tentang hukum syara' melalui cara yang tentunya syah pasti dan mengikat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mempunyai definisi tentang *al-qadā'* ini yaitu penyelesaian perkara sengketa anatara kedua belah pihak yang bersengkegta yang menggunakan dasar dari hukum Allah SWT.<sup>8</sup>

Kehidupan masyarakat adalah Banyak orang dengan karakteristik dan kepribadian yang berbeda, bahkan Terkadang terjadi perselisihan dalam masyarakat karena perbedaan Melihat. Untuk mencegah atau mengurangnya, perlu untuk Peraturan yang dapat mengatur hubungan antar masyarakat dengan orang lain.<sup>9</sup> Tapi

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....1944.

<sup>8</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 14.

<sup>9</sup> Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2, Nomor 1, (2015), 98.

meski begitu itu tidak akan menutup Kontroversi masih mungkin terjadi dan salah satu alat penegakan hukum yang dapat digunakan Pengadilanlah yang menyelesaikan perselisihan, dan Peradilan dapat ditegakkan dan keadilan dapat ditegakkan.<sup>10</sup> Bentuk keadilan itu sendiri adalah pengalihan hak kepada mereka Hak untuk melewati aturan yang ditentukan oleh Allah.

Adapun PP No. 99 Tahun 2012 terkait pemberian hak remisi terhadap para narapidana tindak pidana khusus tanpa menyebutkan kejahatannya dianggap bertolak belakang dengan UU No. 12 tahun 2011, sehingga terdapat beberapa kontroversi dan diajukanlah *judicial review* ke pihak pengadilan, dan yang berwenang atas ini yakni Mahkamah Agung (MA).

Dasar pertimbangan hakim menolak *judicial review* atas beberapa pasal PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembinaan Masyarakat yakni mengenai adanya hak yang sama bagi para narapidana untuk memperoleh hak remisi (*equality before the law*). Sedangkan untuk narapidana kejahatan luar biasa maka diberlakukan syarat khusus untuk memperoleh remisi serta bebas secara bersyarat.

Selain itu melihat tujuan adanya penegakan hukum dalam Islam yakni untuk menjaga kemaslahatan. Dalam kajian dusturiyah bahwa berdasar pada kaidah, yang mana kaidah disini meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan untuk manusia. Masalah disini haruslah bisa dirasakan oleh semua pihak untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 101.



mencegah adanya perselisihan. Sedangkan dalam putusan MA menyatakan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 dicabut. Sedangkan adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut sebagai pembeda antara jenis kejahatan yang dilakukan para narapidana, sehingga hak binaan yang akan didapat narapidana tersebut juga berbeda. Hal inilah yang seharusnya ditetapkan oleh hakim untuk menegakkan keadilan bagi para pelaku kejahatan yang berbeda.

Membedakan antara pelaku kejahatan biasa dengan kejahatan luar biasa ini yakni untuk memberikan efek jera serta memberikan pendidikan moral bagi narapidana termasuk salah satu tujuan Islam untuk menjaga akal fikiran manusia (*hifz al-aqli*). Dari situ jelas bahwa adanya *qadli* selain untuk memutuskan perkara dengan adil juga untuk menjadi khalifah dalam menjaga manusia agar terhindar dari kerusakan dan memberikan pengarahan serta pembinaan.

Dicabutnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, bahwa MA memberikan hak yang sama agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Namun apakah mungkin hal tersebut juga merupakan keadilan bagi narapidana. Sedangkan dilihat dari tindak kejahatannya bahwa sangatlah berbeda hukuman atas narapidana biasa dan luar biasa. Sehingga haruslah ada pembatas cara pembinaan dan hak remisi atas kedua jenis tindak pidana tersebut. Dengan begitu pembinaan yang dianggap akan mendatangkan kemaslahatan bagi narapidana kejahatan biasa belum tentu mendatangkan efek jera bagi pelaku tindak pidana luar biasa. Sebab hukuman yang lebih berat disamaratakan dengan hukuman yang lebih ringan, sehingga narapidana



kejahatan luar biasa akan merasa diuntungkan atas adanya persamaan hak remisi tersebut dengan narapidana kejahatan biasa.

Sehingga dengan begitu menjadi salah satu langkah terwujudnya kemaslahatan umat untuk membedakan penanganan dan pembinaannya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Narapidana bagaimanapun statusnya merupakan masyarakat, sehingga selain hak untuk diberikan keadilan di persidangan ia juga berhak atas hak-hak lain patutnya masyarakat luas.

Adanya pembinaan yang dilakukan oleh instansi yang menjalankan peran untuk membina para narapidana sejak ia masuk di Lapas hingga bebas. Tak lain hal ini bertujuan untuk menitegrasikan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat. Begitupula dengan Islam bahwa pembinaan dan pengarahan pada hal yang baik sangat dianjurkan.

Sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaanpermasalahatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Islam sebagai Agama *rahmatan il 'alamin* memberikan banyak petunjuk untuk umat manusia agar selalu berada pada jalan-Nya melalui Al-quran. Oleh sebab itu *siyāsah dustūriyah qadā'iyah* juga sejalan dengan Al-quran bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan salah satu jalan melahirkan keadilan. Sebab didalamnya membedakan hak yang didapat oleh pelaku kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Sehingga dalam hal ini seharusnya hukum dan pembinaan serta

hak remisi haruslah sejalan dengan keadilan dalam Islam yang mana yakni diatur sesuai porsinya. Sedangkan pembinaan terhadap narapidana yang jenis kejahatannya berbeda, maka berlakulah pula perbedaan pembinaannya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dengan itu dapat disimpulkan :

1. Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 mengenai hak uji materil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan hak binaan permasyarakatan Yang menjadi alasan dari Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini salah satunya adalah untuk menyamaratakan status hak (Remisi) pemotongan masa tahanan bagi seluruh terpidana diberbagai tingkat kasus dan berdasarkan Putusan MA Nomor. 28P/HUM/2021 menyatakan bahwa kedua peraturan tersebut yakni PP Nomor 99 tahun 2012 bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 . Sebab lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut secara yuridis dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai persoalan Pelaksanaan Hak Warga Binaan dalam Lembaga Permasyarakatan, sebab jika tidak segera ditangani akan melahirkan dampak buruk yang luas terhadap masyarakat, bangsa dan negara.


2. Dalam analisis kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28 P/HUM/2021 yang berdasar pada kaidah, yang mana kaidah disini meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan untuk manusia. Masalah disini haruslah bisa dirasakan oleh semua pihak untuk mencegah adanya perselisihan. Sedangkan dalam putusan MA menyatakan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 dicabut. Sedangkan adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut sebagai pembeda antara jenis kejahatan yang dilakukan para narapidana, sehingga hak binaan yang akan didapat narapidana tersebut juga berbeda. Dalam Islam tujuan adanya *qadhi* (hakim) serta badan peradilan yakni bagaimana dapat menyatakan dengan jujur bahwa yang benar adalah benar dan yang salah dinyatakan salah tujuan adanya penegakan hukum dalam Islam yakni untuk menjaga kemaslahatan. Hal inilah yang seharusnya ditetapkan oleh hakim untuk menegakkan keadilan bagi para pelaku kejahatan yang berbeda.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya pertimbangan hukum oleh hakim mahkamah agung dalam mengambill keputusan yang kuat dalam terjadinya perubahan terhadap suatu perubahan mengenai peraturan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Bagaimanapun juga agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan

bagi masyarakat yang dirugikan dengan adanya kasus kejahatan luar biasa, itu juga membunuh rasa keadilan bagi narapidana kasus biasa.

2. Perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah ketika sudah mendapatkan remisi terhadap narapidana kejahatan yang biasa dan yang luar biasa agar semua orang dapat melihat narapidana yang mendapatkan remisi dan yang tidak mendapatkannya serta keterangan dalam jumlah tahunnya dalam hukuman yang di remisikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah; Hukum-Hukum Peyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. (Bekasi, PT. Darul Falah).
- Aris, Kurniawan. *Mahkamah Agung: Pengertian Mahkamah Agung, (Pengertian Mahkamah Agung, Tugas, Fungsi dan Wewenang (gurupendidikan.co.id)*, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006).
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ernanda, Virgi. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi: Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi*. Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2019.
- Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Harahap, M.Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HR, Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. Nur Lailatul Musyafa'ah dan Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Analisa dan Evaluasi Tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000.

- Mapuna, Hadi Daeng. " *Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal* ".  
Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Manan Abdul, Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Dirga, Andi. *Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut Pp No. 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014)*. Skripsi – Universitas Islam Negeri Alaudin. Makassar. 2015
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta Pustaka, 2007, Jakarta.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu'wal Maejan, alih bahasa H. Salim Bahresy.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2006.
- Rusdin, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Siahaan, Maurarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Saldi, Isra. " *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi* ". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.1 .2015.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Tim Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*. Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Jakarta: 2019.
- Tim Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Undang Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pihak pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Alasan-alasan keberatan para pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 20 Februari 2022, Tentang Pihak pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013

Rositawati, Dian. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Benarkah PP No. 99 Tahun 2012 akan Dihapus? - Kompasiana.com diakses: 17 Januari Pukul 05.35

Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012<sup>1</sup> indonesia (wordpress.com) diakses Tanggal 16 Februari 2022




Drayana. *“Menegakkan Rasa Keadilan”* dalam <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/377-menegakkan-rasa-keadilan>. diakses pada tanggal 16 Februari 2022

<https://digilib.unila.ac.id/9848/11/revisi%20%bab%201.pdf>. Tanggal akses: 5 Februari 2018. Pada Pukul 21.05.

Mahkamah Konstitusi RI. (*MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id)*). diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

Tatang Guritno, "Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor", <http://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis> diakses pada 21 Februari 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A